



PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2019/PA Skg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh :

**xxx**, umur 62 tahun, pekerjaan tidak ada, agama Islam, bertempat tinggal di Batu-Batu, Limpomajang, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **Amin Rusdin, S.H dan Ratnawati, S.H**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "AMIN RUSDIN, SH & PARTNERS" beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantoro, Kabupaten Sinjai, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 073/SK/PA.Skg/II/2019 tanggal 4 Februari 2019, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

1. **xxx**, umur 49 tahun, agama Islam, pendididkan SD, pekerjaan tenun dan penjual barang campuran, bertempat tinggal di Empagae, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Tergugat I**;
2. **xxx**, umur 28 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Empagae, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Tergugat II**;
3. **xxx** umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Empagae, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Tergugat III**;
4. **xxx**, umur 21 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Empagae, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Tergugat IV**;

Hlm 1 dari 23 hlm Put. No.156/Pdt.G/2019/PA.Skg.



5. **xxx**, umur 19 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Empagae, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Tergugat V**, dalam hal ini diwakili oleh **Abidin Habe, S.H**, Advokat, bertempat kediaman di Jalan Lembu, Kompleks Perumahan BTN Permatasari Blok G Nomor 3 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 242/SK/PA.SKG/IV/2019 tanggal 16 April 2019, selanjutnya disebut Para Tergugat;
6. **xxx**, umur 9 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Empagae, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Tergugat VI** dalam hal ini Tergugat VI diwakili walinya (ibu kandungnya) karena masih di bawah umur;
7. **xxx**, umur 88 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Empagae, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Turut Tergugat I**;
8. **xxx** umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang sarung, bertempat tinggal di Jalan Bulu Saraung, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut **Turut Tergugat II**;
9. **xxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut **Turut Tergugat III**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang

Hlm 2 dari 23 hlm Put. No.156/Pdt.G/2019/PA.Skg.



dengan register perkara Nomor 156/Pdt.G/2019/PA.Skg telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa H. Baharuddin bin Sadeke meninggal dunia pada tahun 2010, dan ayahnya bernama Sadeke meninggal dunia pada tahun 1994, serta ibunya masih hidup, yang bernama Hj. Tanjeng binti Ambo Masse (Turut Tergugat I).
2. Bahwa H. Baharuddin bin Sadeke semasa hidupnya dua kali menikah yakni dengan isteri I bernama I Tenri binti La Paddu (Penggugat) pada tanggal 5 Maret 1977 dan bercerai pada tahun 1986, dalam pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Hj. Bunga binti H. Baharuddin (Turut Tergugat II) dan Nuheria binti H. Baharuddin (Turut Tergugat III). Kemudian H. Baharuddin bin Sadeke pada tanggal 2 Desember 1988 menikah lagi dengan Hj. Murni binti La Oddi (Tergugat I) dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Syahwal bin H. Baharuddin (Tergugat II), Amri bin H. Baharuddin (Tergugat III), Hasanuddin bin H. Baharuddin (Tergugat IV), Hasnidar binti H. Baharuddin (Tergugat V), dan Asriani binti H. Baharuddin (Tergugat VI);
3. Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka menurut hukum ahli waris sah H. Baharuddin bin Sadeke adalah sebagai berikut :
  - a. xxx (Tergugat I)
  - b. xxx(Tergugat II)
  - c. xxx (Tergugat III)
  - d. xxx (Tergugat IV)
  - e. xxx (Tergugat V)
  - f. xxx (Tergugat VI)
  - g. xxx(Turut Tergugat II)
  - h. xxx (Turut Tergugat III)
  - i. xxx (Turut Tergugat I);
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat (I Tenri Binti La Paddu) dengan almarhum H. Baharuddin bin Sadeke telah memperoleh harta bersama berupa tanah kebun dengan luas  $\pm$  80 are terletak di Empagae, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hlm 3 dari 23 hlm Put. No.156/Pdt.G/2019/PA.Skg.



- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah Perumnas (dahulu tanah La Hatta)
- Sebelah Selatan : Sawah H. Mungki
- Sebelah Barat : Tanah Perumnas ( dahulu tanah La Meru)

Selanjutnya disebut **tanah sengketa**;

5. Bahwa tanah kebun (tanah sengketa) tersebut dibeli oleh H. Baharuddin bin Sadeke bersama Penggugat (I Tenri binti La Paddu) dari Andi Sade pada tahun 1983, seluas  $\pm$  80 are dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
6. Bahwa menurut hukum seperdua obyek sengketa adalah bagian Penggugat (I Tenri binti La Paddu) dan sewaktu H. Baharuddin bin Sadeke cerai hidup dengan isteri pertamanya yakni Penggugat sampai H. Baharuddin bin Sadeke meninggal dunia, obyek sengketa / harta bersama tersebut belum dibagi antara H. Baharuddin bin Sadeke dengan Penggugat Penggugat (I Tenri binti La Paddu);
7. Bahwa oleh karena Penggugat (I Tenri binti La Paddu ) mempunyai hak atas obyek sengketa tersebut setelah H. Baharuddin bin Sadeke meninggal dunia Penggugat (I Tenri binti La Paddu ) meminta agar menyerahkan seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) obyek sengketa / harta bersama tersebut kepada Penggugat (I Tenri binti La Paddu ) namun Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V tidak mau menyerahkannya sehingga Penggugat (I Tenri Binti La Paddu ) mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Sengkang untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum;
8. Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V dan tergugat VI tanpa menghiraukan hak Penggugat (I Tenri Binti La Paddu) atas seperdua obyek sengketa/ harta bersama tersebut adalah perbuatan melawan hukum/ melanggar hak Penggugat (I Tenri Binti La Paddu), yang berhak atas seperdua obyek sengketa / harta bersama tersebut;
9. Bahwa dilibatkannya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam perkara ini oleh karena mereka juga adalah ahli waris sah almarhum H. Baharuddin bin Sadeke;

Hlm 4 dari 23 hlm Put. No.156/Pdt.G/2019/PA.Skg.



10. Bahwa oleh karena penggugat sangat meragukan itikad baik dari Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI menguasai/ menggarap harta bersama tersebut, hingga untuk mencegah jangan sampai pindah ketangan orang lain, maka dimohon kepada ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas harta bersama tersebut;

Berdasarkan hal-hal dan alasan - alasan hukum yang terurai di atas, maka penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta yaitu obyek sengketa berupa tanah kebun dengan luas  $\pm$  80 are terletak di Empagae, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalanan
  - Sebelah Timur : Tanah Perumnas (dahulu tanah La Hatta)
  - Sebelah Selatan : Sawah H. Mungki
  - Sebelah Barat : Tanah Perumnas (dahulu tanah La Meru)adalah harta bersama Penggugat (I Tenri binti La Paddu) dengan almarhum H. Baharuddin bin Sadeke;
3. Menetapkan seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) dari harta bersama tersebut adalah bagian Penggugat (I Tenri binti La Paddu) dan seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) lainnya adalah bagian almarhum H. Baharuddin bin Sadeke;
4. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan tergugat VI untuk menyerahkan seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) harta bersama tersebut kepada Penggugat (I Tenri Binti La Paddu);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslaag) atas harta bersama tersebut;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V dan tergugat VI menguasai dan menikmati obyek sengketa/ harta bersama tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum para Tergugat supaya tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;

Hlm 5 dari 23 hlm Put. No.156/Pdt.G/2019/PA.Skg.



8. Pembebanan biaya perkara ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil dan telah diarahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag, namun menurut laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa permohonan sita Penggugat atas objek sengketa telah ditolak bersamaan dengan penetapan hari sidang tanggal 7 Februari 2019;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena masih ada subjek hukum yang ikut menguasai objek sengketa yang tidak dilibatkan sebagai subjek hukum yaitu PT. Solusindo Kreasi Pratama yang mendirikan tower di atas tanah sengketa seluas 400 m<sup>2</sup>;
2. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara harta bersama telah daluwarsa sebagaimana pertimbangan hukum Hakim Agung dalam putusannya Nomor 124.K/AG/2013 tanggal 29 Mei 2013;

Berdasarkan eksepsi poin 1 dan 2 tersebut di atas mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 156/Pdt.G/2019/PA Skg berkenan memutus dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa para Tergugat menolak dan menyangkali tanah kebun objek sengketa merupakan harta bawaan H. Baharuddin bin Sadeke (almarhum) yang masuk ke dalam perkawinan Hj. Murni (Tergugat I) yang menikah pada hari Jumat tanggal 2 Desember 1988;
2. H. Baharuddin bin Sadeke semasa hidupnya menikah dengan I Tenri binti La Paddu tahun 1977 dan bercerai hidup tahun 1986;

Hlm 6 dari 23 hlm Put. No.156/Pdt.G/2019/PA.Skg.





3. H. Baharuddin bin Sadeke selama 2 tahun (tahun 1986-1988) menduda dan melakukan transaksi jual beli tanah objek sengketa dengan Andi Sade di hadapan PPAT Kecamatan Tanasitolo pada hari Selasa tanggal 29 Maret 1988 dengan Akta Jual Beli Nomor 594.4/114/III/1988 tanggal 29 Maret 1988 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 120, pemegang hak milik Andi Sade tercatat pindah nama ke H. Baharuddin Sadeke pada tanggal 15 November 1988;
4. Bahwa setelah H. Baharuddin bin Sadeke menikah dengan Hj. Murni binti La Oddi (Tergugat I) pada tanggal 2 Desember 1988, H. Baharuddin bersama Hj. Murni membersihkan tanah objek sengketa untuk ditanami jambu mente dan tidak benar tanah objek sengketa dibeli dari Andi Sade pada tahun 1983;
5. Bahwa tidak benar Penggugat mempunyai hak di atas tanah kebun objek sengketa karena Penggugat bercerai hidup dengan H. Baharuddin tahun 1986 sedangkan tanah objek sengketa dibeli H. Baharuddin pada tanggal 29 Maret 1988 dari Andi Sade;
6. Bahwa permohonan sita Penggugat di atas tanah objek sengketa, para Tergugat menolak karena tidak ada niat untuk memindahtangankan kepada pihak ketiga;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini para Tergugat memohon dengan segala hormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 13 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Hlm 7 dari 23 hlm Put. No.156/Pdt.G/2019/PA.Skg.



1. Bahwa dalil eksepsi para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat cacat formil adalah tidak benar karena Penggugat tidak perlu melibatkan PT. SOLUSINDO KREASI PRATAMA karena bukan pihak dalam perkara harta bersama dan hanya menumpang sementara berdasarkan kontrak sewa tanah tanggal 18 Desember 2009 untuk jangka waktu 11 tahun (2009-2020) sehingga tidak perlu dilibatkan dalam perkara ini, maka eksepsi Tergugat harus ditolak;
2. Bahwa dalil eksepsi para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah daluwarsa tidak benar dan keliru karena hingga saat ini belum ada peraturan yang mengatur batas waktu pengajuan gugatan harta bersama yang salah satu pihak suami atau istri meninggal dunia dan pada saat terjadinya perceraian antara Penggugat dengan H. Baharuddin pada tahun 1986 belum ada aturan yang mengatur mengenai pembagian harta bersama antara suami istri yang bercerai dan baru pada tahun 1991 diberlakukan Kompilasi Hukum Islam dimana janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) dari harta bersama, maka Penggugat dianggap belum mengetahui haknya sehingga tidak mengajukan gugatan, olehnya itu eksepsi Tergugat harus dikesampingkan.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah merupakan harta bawaan H. Baharuddin berdasarkan akta jual beli tahun 1988 di hadapan PPAT dan sertifikat atas nama H. Baharuddin tahun 1988 adalah tidak benar dan keliru karena sesuai fakta tanah tersebut dibeli oleh H. Baharuddin bin Sadeke bersama Penggugat ( I Tenri binti La Paddu) dari Andi Sade pada tahun 1983 seluas  $\pm$  80 are dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun secara formal pada tahun 1988 baru dibuatkan Akta Jual Beli dan pindah nama dalam sertifikat atas nama H. Baharuddin sehingga secara hukum tanah sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dengan almarhum H. Baharuddin;
2. Bahwa Penggugat tetap dalam gugatan Penggugat.

HLm 8 dari 23 hlm Put. No.156/Pdt.G/2019/PA.Skg.





Bahwa berdasarkan replik Penggugat tersebut, Penggugat mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa berupa tanah kebun dengan luas  $\pm$  80 are terletak di Empagae, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah Perumnas (dahulu tanah La Hatta)
- Sebelah Selatan : Sawah H. Mungki
- Sebelah Barat : Tanah Perumnas (dahulu tanah La Meru)

adalah harta bersama Penggugat (I Tenri binti La Paddu) dengan almarhum H. Baharuddin bin Sadeke;

3. Menetapkan seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) dari harta bersama tersebut adalah bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian lainnya adalah bagian almarhum H. Baharuddin bin Sadeke;
4. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bersama tersebut;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para Tergugat menguasai dan menikmati objek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum para Tergugat supaya tubduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;
8. Pembebanan biaya perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 27 Mei 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Hal 9 dari 23 hlm Put. No.156/Pdt.G/2019/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa eksepsi para Tergugat sudah tepat dan benar menurut hukum acara perdata dan praktek peradilan yang berlaku di Peradilan Umum dan Peradilan Agama;
2. Bahwa tanah objek sengketa dalam perkara 156/Pdt.G/2019/PA Skg telah terikat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 124.K/AG/2013 yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian perkara ini Ne bis in idem.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa tanah objek sengketa dibeli dari Andi Sade pada tanggal 29 Maret 1988 dan tanah sementara digarap oleh Semmang kemudian Andi Sade menyerahkan kepada H. Baharuddin tahun 1988 setelah bercerai dengan Penggugat;
2. Bahwa setelah H. Baharuddin membeli tanah objek sengketa dari Andi Sade lalu diserahkan kepada La Tepu selama 6 bulan ditanami ubi kayu dan jagung setelah H. Baharuddin menikah dengan Hj. Murni;
3. Bahwa H. Baharuddin dengan Hj. Murni pergi ke Atapange membeli bibit jambu mente ditanam di atas objek sengketa;
4. Bahwa jual beli tanah objek sengketa sesuai dengan prosedur hukum dan tidak benar H. Baharuddin membeli objek sengketa dari Andi Sade pada tahun 1983.

Bahwa Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis :

Hlm 10 dari 23 hlm Put. No.156/Pdt.G/2019/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.18.05/Pw.01/324/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng tertanggal 6 September 2011 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P. 1;
2. Fotokopi permohonan ikrar talak atas nama Baharuddin bin Sadeke terhadap istrinya I Tenri binti La Paddu tanggal 30 Oktober 1986 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama/Masya Sengkang yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P. 2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh I Tenri binti La Paddu tertanggal 24 Oktober 1986 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P. 3;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 69/Pdt.G/2012/PA Skg tanggal 10 Juli 2012 atas perkara harta bersama yang diajukan oleh I Tenri binti La Paddu melawan Hj. Murni binti La Oddi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P. 4;
5. Fotokopi Putusan Banding Nomor 118/Pdt.G/2012/PTA Mks tanggal 11 Oktober 2012 atas perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh Hj. Murni binti La Oddi melawan I Tenri binti La Paddu yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P. 5;
6. Fotokopi Putusan Kasasi Nomor 124 K/AG/2013 tanggal 29 Mei 2013 atas perkara yang diajukan oleh I Tenri binti La Paddu melawan Hj. Murni binti La Oddi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P. 6;
7. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 512/Pdt.G/2015/PA Skg tanggal 17 Februari 2016 atas perkara mal waris yang diajukan oleh I Tenri binti La Paddu dkk melawan Hj. Murni binti La Oddi dkk yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P. 7;

Hlm 11 dari 23 hlm Put. No.156/Pdt.G/2019/PA.Skg.



8. Fotokopi Putusan Banding Nomor 66/Pdt.G/2016/PTA Mks tanggal 23 Juni 2016 atas perkara harta bersama dan kewarisan yang diajukan oleh I Tenri binti La Paddu dkk melawan Hj. Murni binti La Oddi dkk yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P. 8;
9. Fotokopi Putusan Kasasi Nomor 236 K/AG/2017 tanggal 17 Mei 2017 atas perkara yang diajukan oleh Hj. Murni binti La Oddi dkk melawan I Tenri binti La Paddu, dkk yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P. 9;

**B. Saksi-Saksi**

Bahwa Penggugat mengajukan tiga orang saksi masing-masing bernama :

1. xxx, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Empagae, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
2. xxxumur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Empagae, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
3. xxx umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Empagae, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;

Ketiganya adalah anak kandung dari Turut Tergugat I yaitu Hj. Tanjeng binti Ambo Masse sehingga ketiga saksi tersebut oleh majelis hakim tidak disumpah dan ketiganya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa harta bersama I Tenri binti La Paddu dengan almarhum H. Baharuddin adalah tanah kebun dengan luas  $\pm$  80 are terletak di Empagae, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalanan
- Sebelah Timur : Tanah Perumnas (dahulu tanah La Hatta)
- Sebelah Selatan : Sawah H. Mungki
- Sebelah Barat : Tanah Perumnas ( dahulu tanah La Meru);

Hlm 12 dari 23 hlm Put. No.156/Pdt.G/2019/PA.Skg.



2. Bahwa tanah tersebut dibeli pada tahun 1983 seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

3. Bahwa yang menguasai harta tersebut adalah Hj. Murni binti La Oddi;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan tiga orang saksi sebagai berikut :

Saksi kesatu, **xxx**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual pecah belah, tempat kediaman di Tae, Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan famili;
- Bahwa H. Baharuddin semasa hidupnya dua kali menikah, istri pertama adalah Penggugat dan istri kedua adalah Tergugat I;
- Bahwa Penggugat bercerai dengan almarhum H. Baharuddin tahun 1986;
- Bahwa Penggugat dengan H. Baharuddin telah memperoleh harta bersama berupa tanah kebun seluas 80 are yang terletak di Empagae, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo yang dibeli dari Andi Sade pada tahun 1983;
- Bahwa setahu saksi isi kebun itu dahulu adalah ubi, pisang, mangga dan lain-lain tetapi sekarang isinya adalah pohon jati setelah almarhum H. Baharuddin bersama dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui kebun tersebut karena saksi sering ke lokasi kebun tersebut untuk mengembala sapi;

Saksi kedua, **xxx** umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan penenun, tempat kediaman di Empagae, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat bercerai dengan H. Baharuddin pada tahun 1986;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Baharuddin dengan Penggugat telah memperoleh harta bersama berupa tanah kebun seluas 80 are yang terletak di Empagae, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo yang dibeli dari Andi Sade pada tahun 1983;

Hlm 13 dari 23 hlm Put. No.156/Pdt.G/2019/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat transaksi jual beli tanah tersebut tetapi saksi mendengar dari orang tua H. Baharuddin yaitu Hj. Tanjeng;
- Bahwa tanah kebun tersebut berisi pisang, ubi dan lain-lain namun sekarang sudah diganti pohon jati;
- Bahwa tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat I;

Saksi ketiga, xxx umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan penenun, tempat kediaman di Empagae, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Baharuddin dua kali menikah yaitu pertama dengan Penggugat dan kedua dengan Tergugat I;
- Bahwa Penggugat bercerai dengan H. Baharuddin pada tahun 1986;
- Bahwa Penggugat dengan H. Baharuddin telah memperoleh harta bersama berupa tanah kebun seluas 80 are yang terletak di Empagae, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo yang dibeli dari Andi Sade pada tahun 1983;
- Bahwa saksi mengetahui kebun tersebut karena mendengar langsung dari almarhum H. Baharuddin kalau ia membeli tanah kebun milik Andi Sade sebelum menikah dengan Tergugat I dan kebun tersebut berdekatan dengan kebun saksi;
- Bahwa setahu saksi kebun tersebut dahulu berisi pisang, ubi dan lain-lain dan sekarang diganti pohon jati;
- Bahwa H. Baharuddin menikah dengan Tergugat I tahun 1988;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.03.8/2-b/Pw.001/104/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo tertanggal 20 Oktober 2011 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode T. 1;

Hlm 14 dari 23 hlm Put. No.156/Pdt.G/2019/PA.Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Baharuddin tertanggal 20 Januari 1987 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode T. 2;
3. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 594.4/11 A/III/1988 tanggal 29 Maret 1988 atas nama Baharuddin S sebagai pembeli yang dibuat oleh PPAT yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode T. 3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 14/1981 tanggal 6 Januari 1981 atas nama Baharuddin bin Sadeke yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode T. 4;
5. Fotokopi Putusan Kasasi Nomor 124 K/AG/2013 tanggal 29 Mei 2013 atas perkara yang diajukan oleh I Tenri binti La Paddu melawan Hj. Murni binti La Oddi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode T. 5;
6. Fotokopi Putusan Kasasi Nomor 236 K/AG/2017 tanggal 17 Mei 2017 atas perkara yang diajukan oleh Hj. Murni binti La Oddi dkk melawan I Tenri binti La Paddu, dkk yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode T. 6;

**B. Saksi-Saksi**

Saksi kesatu, **xxx**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Pacongkang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa semasa hidupnya H. Baharuddin dua kali menikah yang pertama saksi tidak tahu namanya dan yang kedua bernama Hj. Murni;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan H. Baharuddin bercerai dengan istri pertamanya;
- Bahwa setahu saksi ada harta yang ditinggalkan oleh H. Baharuddin yaitu tanah kebun seluas  $\pm$  80 are yang terletak di Empagae, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;

Hlm 15 dari 23 hlm Put. No.156/Pdt.G/2019/PA.Skg.



- Bahwa tanah tersebut asalnya adalah tanah Andi Sade kemudian dijual kepada H. Baharuddin;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut karena saksi bersama ayah saksi pernah menggarap tanah tersebut pada tahun 1982 sebelum dibeli H. Baharuddin;
- Bahwa setahu saksi saat dibeli tanah tersebut H. Baharuddin belum menikah dengan Tergugat I tetapi sudah berpisah dengan istri pertamanya (Penggugat);
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dijual oleh Andi Sade pada tahun 1988 karena saksi diberitahu oleh Andi Sade untuk berhenti menggarap kebunnya karena telah dijual kepada H. Baharuddin;

Saksi kedua, xxx umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan penenun, tempat kediaman di Empagae, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa semasa hidupnya H. Baharuddin menikah dua kali, yang pertama dengan Penggugat dan kedua dengan Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi ada harta peninggalan H. Baharuddin berupa tanah kebun seluas  $\pm$  80 are yang terletak di Empagae, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
- Bahwa tanah tersebut dibeli setelah H. Baharuddin pisah dengan istri pertamanya dan sebelum menikah dengan istri keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh H. Baharuddin;
- Bahwa setahu saksi tanah kebun tersebut dahulu ditanami ubi dan jambu mente dan sekarang isinya adalah pohon jati;
- Bahwa tanah kebun tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa untuk memperoleh gambaran secara nyata dalam menentukan letak dan luas obyek sengketa maka oleh majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara pada tanggal 5 September 2019 dengan hasil sebagai berikut :

Hlm 16 dari 23 hlm Put. No.156/Pdt.G/2019/PA.Skg.



- Sebidang tanah kebun dengan luas  $\pm$  80 are terletak di Empagae, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalanan
- Sebelah Timur : Tanah Perumnas (dahulu tanah La Hatta)
- Sebelah Selatan : Sawah H. Mungki
- Sebelah Barat : Tanah Perumnas ( dahulu tanah La Meru)

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 16 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan 3 orang saksi yang seluruh kesaksiannya mendukung bahwa H. Baharuddin membeli tanah sengketa tersebut pada tahun 1983 dimana Penggugat masih terikat perkawinan dengan H. Baharuddin;
2. Bahwa menurut hukum seperdua objek sengketa adalah bagian Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 16 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tetap mempertahankan eksepsi, jawaban dan duplik serta bukti surat T. 1 sampai dengan T. 6 dan dua orang saksi;
2. Menolak surat gugatan, replik dan alat bukti surat P. 1 sampai dengan P. 9 serta 6 orang saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan.;

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm 17 dari 23 hlm Put. No.156/Pdt.G/2019/PA.Skg.



1. Bahwa surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena masih ada subjek hukum yang ikut menguasai objek sengketa yang tidak dilibatkan sebagai subjek hukum yaitu PT. Solusindo Kreasi Pratama yang mendirikan tower di atas tanah sengketa seluas 400 m<sup>2</sup> ;
2. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara harta bersama telah daluwarsa sebagaimana pertimbangan hukum Hakim Agung dalam putusannya Nomor 124.K/AG/2013 tanggal 29 Mei 2013;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa setelah majelis hakim memeriksa ternyata tidak berkaitan dengan eksepsi kompetensi absolut atau relatif maka sesuai penegasan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 disebutkan bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif tidak boleh diputus lebih dahulu dalam putusan sela akan tetapi harus diputus bersama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan untuk memaksimalkan upaya tersebut telah ditempuh upaya melalui mediasi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 156/Pdt.G/2019/PA Skg tanggal 15 April 2019 oleh Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag. selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama berupa tanah kebun dengan luas  $\pm$  80 are terletak di Empagae, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalanan

Hlm 18 dari 23 hlm Put. No.156/Pdt.G/2019/PA.Skg.



- Sebelah Timur : Tanah Perumnas (dahulu tanah La Hatta)
- Sebelah Selatan : Sawah H. Mungki
- Sebelah Barat : Tanah Perumnas (dahulu tanah La Meru);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa harta tersebut dibeli oleh almarhum H. Baharuddin pada tanggal 29 Maret 1988 setelah bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah harta tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dengan almarhum H. Baharuddin ataukah harta bersama antara almarhum H. Baharuddin dengan Tergugat I ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka Penggugat telah mengajukan bukti surat dan oleh ketua majelis diberi kode P.1 sampai dengan P. 9;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, menunjukkan bahwa Baharuddin dengan Tenri (Penggugat) adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 Maret 1977 maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 adalah fotokopi permohonan ikrar talak Baharuddin terhadap I Tenri tertanggal 30 Oktober 1986 dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, menunjukkan bahwa Baharuddin dengan I Tenri telah bercerai;

Hlm 19 dari 23 hlm Put. No.156/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Menimbang, bahwa bukti P. 3 adalah fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh I Tenri tertanggal 24 Oktober 1986 dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, menunjukkan bahwa I Tenri tidak keberatan bercerai dengan Baharuddin;

Menimbang, bahwa bukti P. 4 adalah Putusan Nomor 69/Pdt.G/2012/PA Skg atas perkara harta bersama yang diajukan oleh I Tenri binti La Paddu melawan Hj. Murni binti La Oddi menunjukkan bahwa perkara ini sudah pernah diputus oleh Pengadilan Agama Sengkang yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Menimbang, bahwa bukti P. 5 adalah Putusan Nomor 118/Pdt.G/2012/PTA Mks atas perkara harta bersama yang diajukan oleh I Tenri binti La Paddu melawan Hj. Murni binti La Oddi menunjukkan bahwa perkara ini sudah pernah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P. 6 adalah Putusan Nomor 124 K/AG/2013 atas perkara harta bersama yang diajukan oleh I Tenri binti La Paddu melawan Hj. Murni binti La Oddi menunjukkan bahwa perkara ini sudah pernah diputus oleh Mahkamah Agung yang amarnya menolak permohonan kasasi I Tenri binti La Paddu;

Menimbang, bahwa bukti P. 7 adalah Putusan Nomor 512/Pdt.G/2015/PA Skg atas perkara harta bersama dan kewarisan yang diajukan oleh I Tenri binti La Paddu dkk melawan Hj. Murni binti La Oddi dkk menunjukkan bahwa perkara ini sudah pernah diputus oleh Pengadilan Agama Sengkang yang amarnya dalam harta bersama menyatakan gugatan Penggugat *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa bukti P. 8 adalah Putusan Nomor 66/Pdt.G/2016/PTA Mks atas perkara harta bersama dan kewarisan yang diajukan oleh I Tenri dkk melawan Hj. Murni dkk menunjukkan bahwa perkara ini sudah pernah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang amarnya menolak eksepsi Tergugat dan menetapkan bahwa tanah kebun adalah harta bersama I Tenri binti La Paddu dengan almarhum H. Baharuddin;

Hlm 20 dari 23 hlm Put. No.156/Pdt.G/2019/PA.Skg.





Menimbang, bahwa bukti P. 9 adalah Putusan Nomor 236 K/AG/2017 atas perkara harta bersama dan kewarisan yang diajukan oleh I Tenri binti La Paddu melawan Hj. Murni binti La Oddi menunjukkan bahwa perkara ini sudah pernah diputus oleh Mahkamah Agung yang amarnya mengabulkan eksepsi para Tergugat dan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 4 dan P. 6 ternyata perkara *a quo* sudah pernah diputus oleh Pengadilan Agama Sengkang dan dimohonkan kasasi oleh Penggugat dan Mahkamah Agung dalam amar putusannya menolak permohonan kasasi I Tenri binti La Paddu dengan pertimbangan bahwa sejak perceraian Penggugat dengan H. Baharuddin tahun 1986 sampai H. Baharuddin meninggal dunia tahun 2010 Penggugat tidak menuntut pembagian harta bersama selama 24 tahun, maka tuntutan harta bersama adalah kadaluarsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 7 dan P. 8 ternyata perkara *a quo* diajukan kembali dan dikumulasi dengan perkara kewarisan dan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar mengabulkan gugatan harta bersama antara Penggugat dengan almarhum H. Baharuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 9 ternyata Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan *nebis in idem* karena terhadap objek yang sama telah diputus oleh pengadilan yang sama dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu gugatan harta bersama *a quo* tidak dapat dikumulasikan lagi dengan gugatan pembagian harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* tidak dapat diperiksa lagi karena sudah pernah diajukan oleh para pihak yang sama dan objek yang sama serta materi pokok perkara yang sama dan telah diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya menolak gugatan Penggugat sehingga perkara *a quo* termasuk *nebis in idem*;

Hlm 21 dari 23 hlm Put. No.156/Pdt.G/2019/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka alat bukti Tergugat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.096.000,00 (empat juta sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Ihsan Halik, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. dan Dra. Narniati, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Para Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta di luar hadirnya kuasa Penggugat dan Turut Tergugat III.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H**

**Drs. Ihsan Halik, S.H, M.H**

Hlm 22 dari 23 hlm Put. No.156/Pdt.G/2019/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota II,

**Dra. Narniati, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Muzdalifah, S.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 2.800.000,00
4. Biaya Pemeriksaan setempat	Rp 1.200.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 4.096.000,00

Hlm 23 dari 23 hlm Put. No.156/Pdt.G/2019/PA.Skg.